



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PASAL I dan PASAL II Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

α

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah/Kabupaten Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
31. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

A

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah dan diganti dengan rincian sebagai berikut:

A. PASAL I huruf B diubah dan diganti sehingga keseluruhan PASAL I huruf B menjadi sebagai berikut:

PASAL I

B. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 2 **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Pasal 28 diubah sehingga menjadi Pasal 28.A dan Pasal 28.B sebagai berikut:

Pasal 28.A

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Kesehatan Tipe B**, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Kesehatan Masyarakat.
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Kesehatan** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 28.B

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B**, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.
 4. Bidang Keluarga Berencana.
 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

PASAL II

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah dan diganti dengan rincian sebagai berikut:

A. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kelima Paragraf 2 **Badan Pengelola Keuangan Daerah** Pasal 50 diubah sehingga menjadi Pasal 50.A dan Pasal 50.B sebagai berikut :

Pasal 50.A

- (1) Susunan Organisasi **Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B**, terdiri dari:
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Anggaran Pegawai
 - b. Sub Bidang Modal, Barang dan Jasa

4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Akuntansi
 5. Bidang Aset
 - a. Sub Bidang Barang Bergerak
 - b. Sub Bidang Barang Tidak Bergerak
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Badan Keuangan dan Aset Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 50.B

- (1) Susunan Organisasi **Badan Pendapatan Daerah Tipe B**, terdiri dari:
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan dan Regulasi
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
 - b. Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama
 4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Sosialisasi
 5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Badan Pendapatan Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

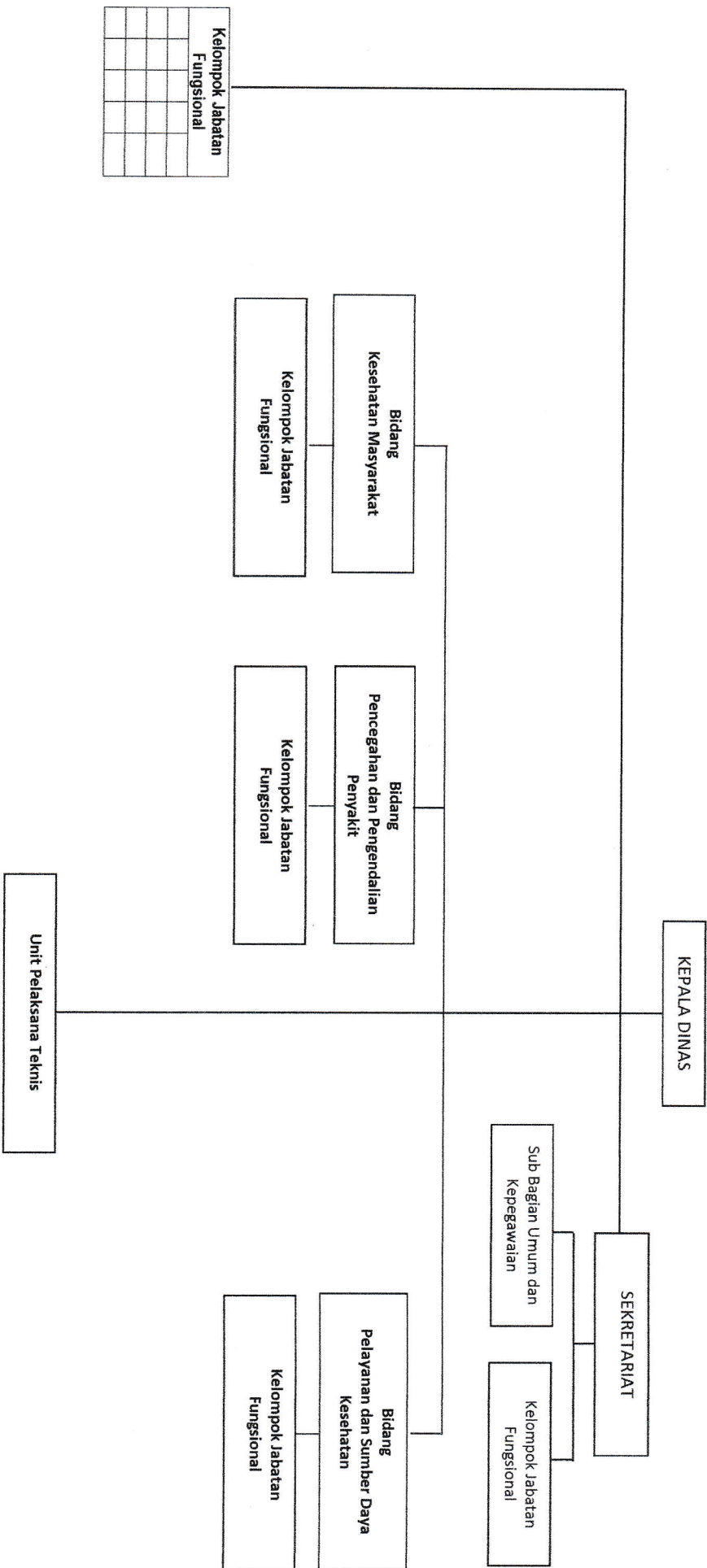


Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M

Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B

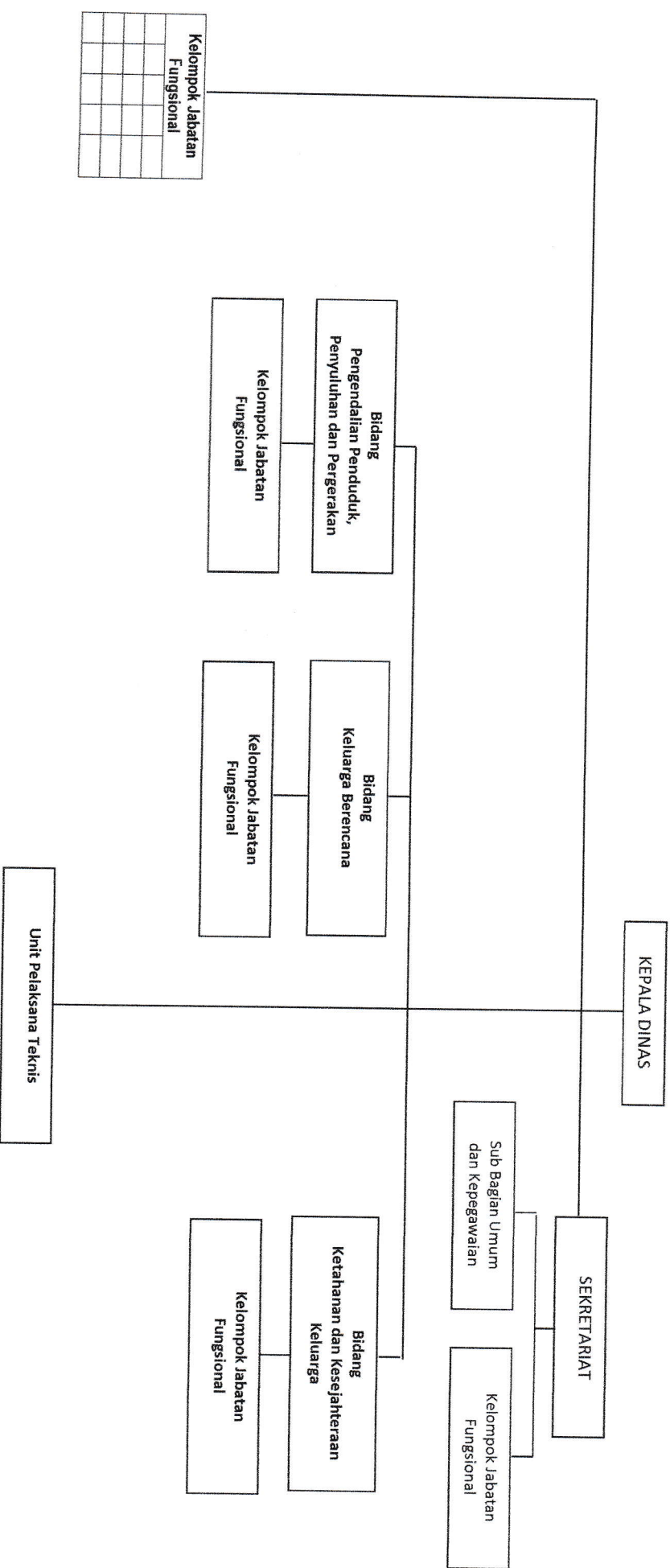


PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Kesra	<i>[Signature]</i> 15.06.23.
Kabag Hukum dan Organisasi	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,
[Signature]
JAMES UANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Kesra	15/6-23
Kabag Hukum dan Organisasi	

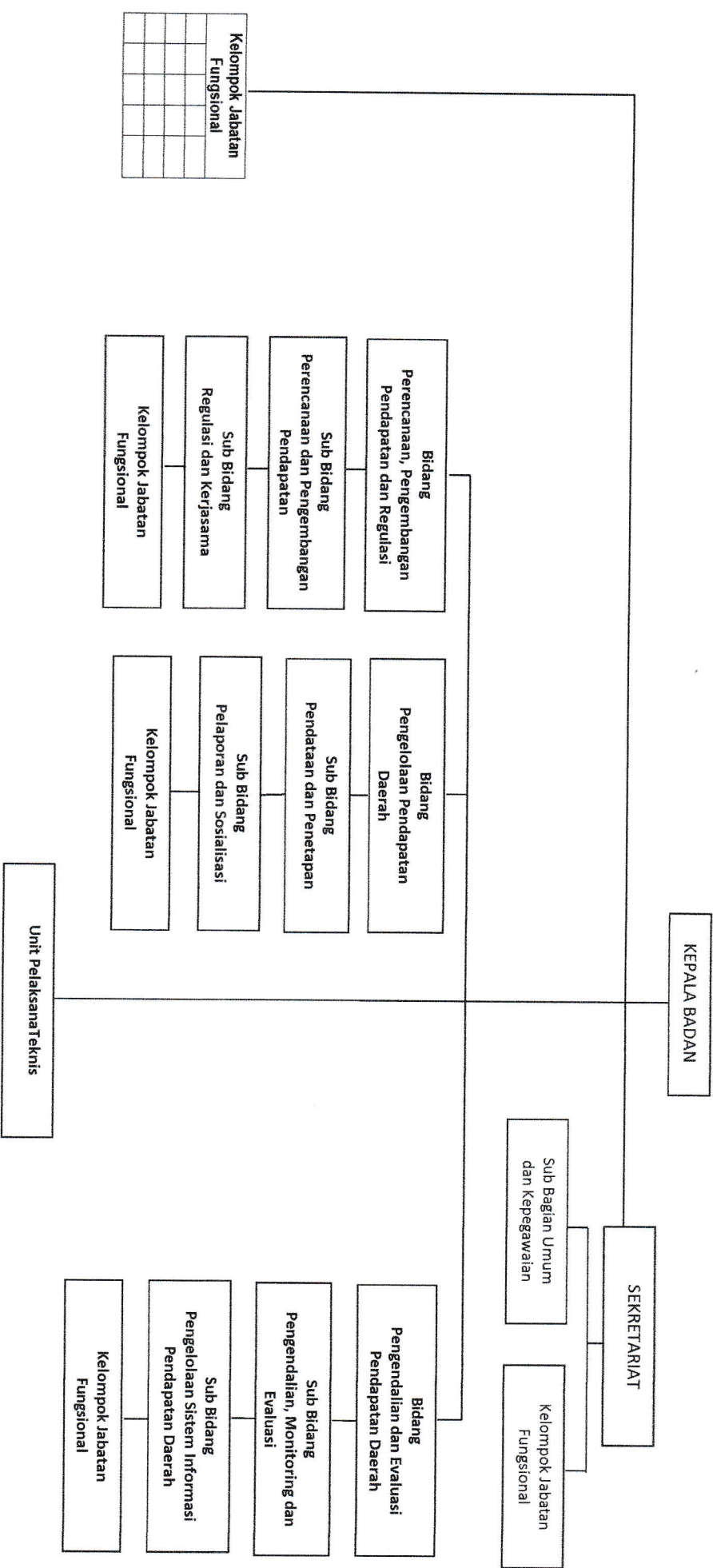
BUPATI HALMAHERA BARAT,
JAMES UANG

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TPE B



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TPE B



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Kesra	<i>[Signature]</i> 15/6/23
Kabag Hukum dan Organisasi	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,
[Signature]
JAMES UANG